

BAB IV

PENDAPAT HUKUM

A. Terhadap Devid yang diduga melakukan tindak pidana narkotika dapat diterapkan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 55 KUHP

Unsur-unsur tindak pidana yang harus terpenuhi agar tersangka dapat dijerat menggunakan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika tersebut adalah sebagai berikut :

1. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan

Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga). Artinya penguasaan seolah - olah ia sebagai pemilik, sehingga jika kepemilikan belum pernah beralih tidak menjadikan perbuatan sudah terjadi.

2. Unsur Setiap Orang

Unsur setiap orang Untuk dapat mengetahui pengertian yang dimaksudkan ”setiap orang” di sini terlebih dahulu perlu dipahami secara utuh dengan memperhatikan bunyi Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan sebagai berikut:“Setiap Penyalah Guna : Narkotika Golongan I bagi diri sendiri di pidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.

3. Unsur Penyertaan (*deelneming*)

(1) Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana:

1e. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, atau turut melakukan perbuatan itu;

2e. Orang yang dengan pemberian, perjanjian, salah memakai kekuasaan atau pengaruh, kekerasan, ancaman atau tipu daya atau dengan memberi kesempatan, daya upaya atau keterangan, sengaja membujuk untuk melakukan sesuatu perbuatan.

(2) Tentang orang-orang yang tersebut dalam sub 2e itu yang boleh dipertanggungjawabkan kepadanya hanyalah perbuatan yang dengan sengaja dibujuk oleh mereka itu, serta dengan akibatnya.

Penerapan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Jo Pasal 55 KUHP dapat diterapkan dalam kasus tersebut karena telah memenuhi semua unsur-unsur yang ada.

B. Upaya yang sudah dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi masalah-masalah yang terkait dengan penyidik dalam menangani Tindak pidana penyalahgunaan narkotika ?

Upaya yang sudah dilakukan oleh penyidik dalam mengatasi permasalahan yang terkait dengan penanganan penyalahgunaan narkotika karena didalam kasus perkara Nomor LP/A/200/II/2019/Polda jabar, terhadap tersangka Devid Seharusnya di kenakan Pasal tambahan Pasal 55 KUHP. Sebab di dalam hasil penyidikan di dapat seorang rekan dari tersangka Devid yang bernama Roni sebagai penyedia narkotika dan orang yang memberi instruksi kepada Devid, namun penyidik dalam kasus ini belum dapat menghadirkan Roni sehingga Pasal 55 KUHP tidak dapat di terapkan kepada tersangka Devid, walaupun keterangan dari hasil BAP penyidik bahwa Roni yang menyuruh Devid.